

# WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2015

#### TENTANG

### INFORMASI KETENAGAKERJAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURAKARTA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data ketenagakerjaan perlu pelaporan ketenagakerjaan, pencari kerja dan pengangguran dengan menggunakan teknologi informatika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Informasi Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negfara Republik Indonesia 4279);

5. Undang-Undang . . .

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI KETENAGAKERJAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- 4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
- 5. Lembaga Pelatihan Kerja Negeri adalah Balai Latihan Kerja Indonesia, Solo Technopark dan Bursa Kerja Khusus.
- 6. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah Lembaga Swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelatihan/Ketrampilan.

7. Ketenagakerjaan ...

- 7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- 8. Pencari Kerja adalah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan dan terdaftar di kementerian tenaga kerja atau bursa Kerja yang ditunjuk oleh Kementerian tenaga kerja.
- 9. Wajib Lapor adalah adalah kewajiban perusahaan /Pengusaha/Pengurus untuk melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
- 10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sistem informasi yang berttujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan informasi baik dari perusahaan maupun Lembaga Pelatihan Kerja Negeri dan swasta serta masyarakat umum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan sistem pelaporan dan informasi ketenagakerjaan baik dari perusahaan, lembaga pelatihan kerja negeri dan swasta serta masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas data lowongan kerja, data pencari kerja dan penggunaan tenaga kerja penyandang cacat:
- b. mendapatkan data riil pengangguran, pencari kerja dan merencanakan serta melakukan tindaklanjutnya;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan koneksitas berbasis teknologi informatika.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Informasi Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. kewajiban lapor ketenagakerjaan bagi perusahaan;
  - b. kewajiban lapor kegiatan dan peserta didik dari Lembaga Pelatihan Kerja baik negeri maupun swasta;

c. partisipasi ...

- c. partisipasi masyarakat dalam memberi masukan tentang ketenagakerjaan melalui akun pribadi maupun kelurahan.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari semua pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

## BAB IV KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, wajib melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha yang mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan harus memuat:
  - a. identitas perusahaan;
  - b. hubungan ketenagakerjaan;
  - c. perlindungan tenaga kerja;dan
  - d. kesempatan kerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengusaha yang memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan harus memuat:
  - a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
  - b. nama dan alamat perusahaan;
  - c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
  - d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
  - e. alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
  - f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan setempat; dan
  - g. Jumlah buruh yang akan diberhentikan.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Laporan dari Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari Laporan Tahunan dan laporan Triwulan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan data Perusahaan atau data lembaga Pelatihan kerja.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berisikan data lowongan pekerjaan di Perusahaan dan data peserta yang berasal dari Kota Surakarta lulus didik pada Lembaga Pelatihan Kerja.

#### Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika

## BAB V PENANGGUNGJAWAB

#### Pasal 8

Penanggung jawab Informasi Ketenagakerjaan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

- (1) Satuan kerja yang membidangi ketenagakerjaan mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha;
  - c. penghentian sementara; atau
  - d. pencabutan izin.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10 ...



#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA, 2.

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

**BUDI SUHARTO** 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 24